



PUTUSAN

Nomor 1211/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang emas, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1211/Pdt.G/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1211/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2007 di sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, bertanggal 05 Januari 2007.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat di Jalan Husain Jeddawi, Kelurahan Macege, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - a. Muh. Aditya Wahyu Pratama bin Syahriawan, umur 7 tahun
 - b. Cantika Dwi Anniza binti Syahriawan, umur 5 tahun
 - c. Muh. Fitrah Rizqullah bin Syahriawan, umur 3 tahunanak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena :
 - a. Tergugat kadang bermain judi dan minum minuman yang memabukkan.
 - b. Tergugat sering marah walau persoalan sepele dan jika marah Tergugat kadang menyakiti badan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2012 hingga kini sudah 2 tahun 5 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugatdan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari Persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir akan tetapi Tergugattidak hadir meskipun telah dipanggil menurut tata cara pemanggilan perkara gaib yaitu dipanggil pada 19 Nopember 201 dan tanggal 19 Desember 2014 namun tidak hadir sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi.

Bahwa, di persidangan Tergugattidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya dari gugatan Penggugat karena tidak hadir, dan kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan hukumnya.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1211/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2007 tanggal 5 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bukti surat tersebut telah sesuai aslinya dan sudah diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi kode (bukti P.).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksinya dan mohon untuk didengar keterangannya dalam persidangan yaitu :

Saksi I Hasmi binti Jalil, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Macege, , Kabupaten Bone di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 saksi tahu karena saksi sendiri yang mengurus perkawinannya, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan baik, namun awal tahun 2008 Penggugat sudah sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum minuman yang memabukkan hingga mabuk dan sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dengan Tergugat sudah berisah yaitu Tergugat pergi tanpa memberitahukan tempat tujuannya;

Saksi II Riskiana Linri binti Linri, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Macege, , Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 di , saksi hadir, dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama awalnya rukun, namun pada awal tahun 2008, Penggugat sudah sering bertengkar, disebabkan karena Tergugat suka minuman yang memabukkan dan sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggal Tergugat karena Tergugat tidak Pernah aa surat atau kirimannya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi, Penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tetap pada isi gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1211/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dimediasi karena Penggugat masih kecil majelis hakim telah memberikan kesempatan mediator yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas mediasi namun dalam laporan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena sudah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan bermain perempuan, dan hal tersebut Penggugat bersedia membuktikan.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri sah dengan Tergugat sehingga kepadanya berkwalitas untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk mengadilinya.



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat majelis hakim menemukan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangn suami istri sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama selama kuranglebih 5 tahun di rumah orang tua Penggugat di Jalan Husain Jeeddawi dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan 2008 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, tetapi puncaknya terjadi ketika Tergugat suka bermain judi dan mabuk sampai menyakiti badan Penggugat, yang berakibat berpisahnya Penggugat dengan tergugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah baik Penggugat maupun anaknya;
6. Bahwa selama berpisah keluarga kedua belah pihak sudah diusahakan berdamai namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1211/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah dating dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sehingga perkara ini dapat diputusan secara verstek, yaitu diputus tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan perubahan kedua Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in
sughra tergugat,
(Syahriawang bin Saing)
terhadap Penggugat
(PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama
Watampone untuk
mengirimkan salinan putusan
kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tenete Riattang
Barat, Kabupaten Bone, untuk
dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada
Penggugat untuk membayar
biaya perkara sejumlah Rp
291.000,00 (Dua ratus
sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 M.
bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil akhir 1436 H, oleh Drs. H. Amiruddin,
M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Narniati,
S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan
dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh

Hal. 9 dari 11 Put. No. 1211/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rustan, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis hakim

t.t.d.

t.t.d.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

t.t.d.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	200.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,



Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1211/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)